
	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-002
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	10 Mei 2022
	PENGUSULAN, PERGANTIAN DAN	Revisi	0
	PENAMBAHAN TIM PROMOTOR	Halaman	1

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**PROSEDUR MUTU
PENGUSULAN, PENGGANTIAN DAN PENAMBAHAN TIM PROMOTOR**

Nomor Dokumen	QP-FA-DIF-002
Berlaku sejak	11 Mei 2022
Revisi	0

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI	Revisi	0
		Halaman	2

LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati
NIP. 196812061993032001

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-002
		Berlaku sejak	10 Mei 2022
	PENGUSULAN, PERGANTIAN DAN PENAMBAHAN TIM PROMOTOR	Revisi	0
		Halaman	3


CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang diubah	tanggal
-	-	-	-

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-002
		Berlaku sejak	10 Mei 2022
	PENGUSULAN, PERGANTIAN DAN PENAMBAHAN TIM PROMOTOR	Revisi	0
		Halaman	4

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DAFTAR ISI	3
I. Tujuan	4
II. Ruang Lingkup	4
III. Referensi	4
IV. Istilah dan Definisi	4
V. Tanggungjawab dan Wewenang	5
VI. Rincian Prosedur Pengusulan Tim Promotor	6
VII. Rincian Prosedur Penggantian atau Penambahan Tim Promotor	7
VII. Daftar Lampiran	8

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-002
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	10 Mei 2022
	PENGUSULAN, PERGANTIAN DAN	Revisi	0
	PENAMBAHAN TIM PROMOTOR	Halaman	5

I. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi Pengelola Prodi, Staff Akademik Prodi dan Promovendus Prodi Doktor Ilmu Farmasi dalam melaksanakan pengusulan dan penggantian Tim Promotor.

II. Ruang lingkup

Prosedur ini menjelaskan mengenai tahap-tahap pelaksanaan pengusulan dan penggantian Tim Promotor. Prosedur ini berlaku untuk mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Farmasi semua angkatan dan semua kurikulum, baik jalur reguler maupun jalur penelitian.

III. Referensi

Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

IV. Istilah dan definisi

- 4.1. Tim Promotor adalah tim pembimbing Disertasi yang terdiri dari Promotor sebagai pembimbing utama Disertasi, dan Ko-Promotor sebagai pembimbing pendamping Disertasi.
- 4.2. Pengusulan Tim Promotor adalah pengajuan nama calon Tim Promotor untuk pertama kali.
- 4.3. Penggantian Tim Promotor adalah pengajuan penggantian nama Tim Promotor dari usulan awal dengan alasan yang dapat diterima.
- 4.4. Penambahan Tim Promotor adalah pengajuan penambahan nama Tim Promotor jika jumlah Tim Promotor yang telah disetujui belum mencapai 3 (tiga) orang.
- 4.5. Panitia Disertasi adalah tim yang ditetapkan oleh Dekan terdiri dari Pengelola Program Studi beserta Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas.

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-002
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	10 Mei 2022
	PENGUSULAN, PERGANTIAN DAN	Revisi	0
	PENAMBAHAN TIM PROMOTOR	Halaman	6

V. Tanggung jawab dan wewenang

5.1. Tim Administrasi bertugas:

- a. Menyiapkan borang pengajuan nama calon Tim Promotor .
- b. Menyiapkan borang pengajuan penggantian nama Tim Promotor.
- c. Mengajukan usulan nama calon Tim Promotor baik baru ataupun pergantian kepada Panitia Disertasi pada waktu yang telah ditetapkan.
- d. Merekap dan menindaklanjuti Berita Acara dan Hasil Rapat Panitia Disertasi.
- e. Memproses permohonan penerbitan SK Tim Promotor kepada Dekan melalui e-surat.
- f. Menyampaikan SK Tim Promotor kepada Tim Promotor dan Mahasiswa yang bersangkutan melalui DMS (*Document Management System*) Simaster.

5.2. Panitia Disertasi bertugas:

- a. menerima usulan nama calon Tim promotor baik baru maupun pergantian.
- b. membahas kelayakan, kesesuaian keahlian, dan kuota pembimbingan calon Tim Promotor yang diusulkan.
- c. memberikan persetujuan atau saran perubahan atas usulan nama calon Tim Promotor jika diperlukan.

VI. Rincian Prosedur Pengusulan Tim Promotor

6.1. Untuk Jalur Reguler

- a. Pada semester 1 (satu) mahasiswa wajib menghubungi calon Promotor Disertasi untuk memastikan kesediaan membimbing Disertasi dengan mempertimbangkan kuota pembimbingan calon Promotor.
- b. Segera setelah mendapatkan konfirmasi kesediaan calon Promotor, mahasiswa mengusulkan nama-nama Tim Promotor dengan mengisi borang elektronik (*google form*) pengusulan nama Tim Promotor sebagaimana tercantum pada *website* Prodi,

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-002
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	10 Mei 2022
	PENGUSULAN, PERGANTIAN DAN	Revisi	0
	PENAMBAHAN TIM PROMOTOR	Halaman	7

dengan mengunggah surat kesediaan membimbing dari Promotor dan Ko-Promotor. Borang (*form*) kesediaan membimbing dapat diunduh pada *website* Prodi.

- c. Pengusulan nama-nama calon Tim Promotor dilakukan paling lambat hari Kamis pukul 16.00 (*time stamp*) setiap minggunya.
- d. Usulan pengajuan nama calon Tim Promotor akan dibahas pada rapat Panitia Disertasi setiap hari Senin minggu berikutnya.
- e. Hasil rapat Panitia Disertasi akan diproses untuk penerbitan SK dan diumumkan melalui *website* Prodi pada hari berikutnya.
- f. SK Tim Promotor akan disampaikan kepada Tim Promotor dan Mahasiswa yang bersangkutan melalui DMS Simaster.

6.2. Untuk Jalur Penelitian

- a. Bersamaan dengan pengisian KRS pada semester 1 (satu), mahasiswa mengusulkan nama-nama Tim Promotor dengan mengisi borang elektronik (*google form*) pengusulan nama Tim Promotor sebagaimana tercantum pada *website* Prodi, dengan mengunggah surat kesediaan membimbing dari Promotor dan Ko-Promotor. Borang (*form*) kesediaan membimbing dapat diunduh pada *website* Prodi.
- b. Usulan pengajuan nama calon Tim Promotor akan dibahas pada rapat Panitia Disertasi.
- c. Hasil rapat Panitia Disertasi akan diproses untuk penerbitan SK dan diumumkan melalui *website* Prodi pada hari berikutnya.
- d. SK Tim Promotor akan disampaikan kepada Tim Promotor dan Mahasiswa yang bersangkutan melalui DMS Simaster.

VII. Rincian Prosedur Pergantian atau Penambahan Tim Promotor

- 7.1. Pergantian Tim Promotor dapat dilakukan selama masa studi jika terdapat ketidaksesuaian dan alasan lain yang bersifat *force majeure* (contoh: Tim Promotor berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima).

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-002
		Berlaku sejak	10 Mei 2022
	PENGUSULAN, PERGANTIAN DAN PENAMBAHAN TIM PROMOTOR	Revisi	0
		Halaman	8

- 7.2. Dalam hal salah satu Tim Promotor berhalangan tetap dan harus digantikan, maka salah satu Tim Promotor dapat memberikan keterangan tertulis sebagai dasar alasan pergantian.
- 7.3. Dalam hal salah satu Tim Promotor mengundurkan diri, yang bersangkutan harus memberikan keterangan tertulis sebagai alasan pengunduran diri sebagai Tim Promotor.
- 7.4. Mahasiswa mengusulkan nama Tim Promotor yang akan diganti dan nama anggota pengganti dengan mengisi borang elektronik (*google form*) sebagaimana tercantum pada website Prodi, dengan mengunggah surat keterangan (borang) pengunduran diri membimbing dari Tim Promotor dan borang kesediaan membimbing dari Tim Promotor pengganti. Borang kesediaan membimbing dapat diunduh pada website Prodi.
- 7.5. Selama masa studi mahasiswa juga dapat mengusulkan nama Tim Promotor tambahan jika jumlah Tim Promotor belum mencapai 3 (tiga) orang.
- 7.6. Pengusulan Tim Promotor tambahan dilakukan sebagaimana pengusulan Tim Promotor untuk pertama kali.
- 7.7. Pengusulan nama-nama calon Tim Promotor pengganti dan tambahan dilakukan paling lambat hari Kamis pukul 16.00 (*time stamp*) setiap minggunya.
- 7.8. Usulan pengajuan nama calon Tim Promotor pengganti dan tambahan akan dibahas pada rapat Panitia Disertasi setiap hari Senin minggu berikutnya.
- 7.9. Hasil rapat Panitia Disertasi akan diproses untuk penerbitan SK dan diumumkan melalui website Prodi pada hari berikutnya.
- 7.10. SK Tim Promotor akan disampaikan kepada Tim Promotor dan Mahasiswa yang bersangkutan melalui DMS Simaster.

VIII. Daftar Lampiran (Formulir/Instruksi kerja)

- 8.1. IK Tim Administrasi
- 8.2. IK Panitia Disertasi

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-002
		Berlaku sejak	10 Mei 2022
	PENGUSULAN, PERGANTIAN DAN PENAMBAHAN TIM PROMOTOR	Revisi	0
		Halaman	9

- 8.3. Form Berita Acara rapat Panitia Disertasi
- 8.4. Form Pengusulan Nama Calon Tim Promotor
- 8.5. Form Penggantian Tim Promotor